

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah Swt untuk menjalani kehidupan bersosial ditengah masyarakat agar terus saling tolong-menolong antar makhluk dengan makhluk lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana dalam aturan-aturan Islam yang telah ditetapkan. Islam merupakan ilmu agama yang memiliki beragam ilmu kebaikan didalamnya untuk mengatur kehidupan manusia karena dalam kegiatan sehari-hari manusia selalu berhubungan dengan manusia yang lainnya atau disebut bermuamalah. Sedangkan Muamalah ialah yaitu konsepperaturan Allah akan memerintah manusia ketika ikatan beserta kegiatan duniawi beserta percampuran masyarakatan biar dapat melakukan kegiatan bermuamalah sesuai dengan syariat Islam sebagaimana telah dijelaskan didalam Al-Qu'ran dan Hadis.¹

Islam merupakan ilmu pemahaman kemasyarakatan yang mengamati masalah ekonomi-ekonomi manusia dianut karena anggaran Islam dan ilmu yang menganalisis kepribadian seorang Muslim ketika masyarakat Islam yang berhubungan beserta syariat Islam.² Syariat-syariat Islam mempunyai keistimewaan tersendiri yaitu syariat-syariat Islam bersifat komprehensif artinya syariat-syariat Islam menyeluruh sudut pandang aktivitas, baik ritual (ibadah) walaupun sosial (muamalah).³ Ibadah dibutuhkan untuk menjalankan kepatuhan dan keutuhan kekerabatan manusia beserta tuhan. Sedangkan muamalah menjadi aturan manusia dalam kehidupan sosial agar melakukan aktivitas sehari-hari harus berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan. Dalam Ekonomi Islam, secara etimologi diartikan bahwa uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud* yang artinya baik dari dirham, menggenggam dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-quran dan hadis karena bangsa arab pada umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pertama, 2007), 9.

² Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah bukan Opsi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 1.

³ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2007), 13-14.

dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk alat tukar.

Al-Qur`an ialah pedoman manusia untuk melengkapi kebutuhan hidup yang penting bagi umat Islam dan sunnah Rasulullah saw, isi kandungan didalam al-qur`an dan terletak pada ayat al-qur`an dan hadist nabi menjadikan manusia gungiat bekerja, dan didalam urusan perekonomian. Ekonomi merupakan anggapan yang spesifik di kehidupan masyarakat penjelasan tentang ekonomi maka dalam urusan perekonomian tentu saja dilihat sangat baik di butuhkan.

PT. Amarta Mikro Fintek ialah suatu perusahaan teknologi finansial untuk menghubungkan investor dengan usaha mikro di Indonesia dengan layanan yang unik, aman dan menguntungkan bagi masyarakat. Sampai awal juni 2019 Amarta telah menjalankan dan mengalokasikan dana investasi sebesar 1.12 triliun kepada 242,313 pegusaha mikro perempuan dikalangan masyarakat prasejahtera pedesaan dengan non Performing Loan (NPL) dibawah 1%. Pemberi dana dapat melalui investasi dengan modal kecil, merea menawarkan bagi hasil yang kompetitif hingga 20%.

Pengelolaan murabahah ialah persetujuan antar bank dan konsumen, yaitu bank mengambil produk yang dibutuhkan oleh konsumen lalu melelangnya untuk konsumen yang berkaitan sebanyak biaya yang berlebih menggunakan margin kegunaan yang disetujui dari muamalat antar bank syariah dan konsumen. Pengelolaan murabahah ialah salah satu wujud pengelolaan menggunakan *required rate of profit* nya (keuntungan yang ingin di dapatkan).⁴

Dalam menguasai suasana ekonomi yang berganti-ganti untuk melalui sesuatu yang baik untuk menjadi objek perolehan utama maupun objek keuntungan, sebab itu untuk melaksanakan sesuatu bisnis tersebut individu wirausahawan harus bisa menjalankan dan memberikan modal individu, hal tersebut bisa dilakukan bagi seorang atau berkelompok, bagi hal tersebut apabila dana pribadi tidak mencukupi oleh sebab itu gerakan yang harus dilakukan oleh individu wirausahawan ialah mengambil pinjaman guna modal usaha.

Lembaga Keuangan Syariah tidak mempelajari adanya bunga, akan tetapi menggunakan penerapan margin keuntungan. Margin keuntungan menurut ahli ekonomi Islam berbeda dengan kredit bisa menyebabkan bunga. Kredit ialah

⁴H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 43

transaksi guna menghasilkan keuntungan (margin), misalnya yaitu jual beli secara kredit dari penjualan menghasilkan keuntungan. Sementara itu margin keuntungan ialah hasil dari transaksi tersebut, ialah hasil keuntungan dari jual beli. Berbeda dari bank konvensional keuntungannya berupa bunga, didalam Bank Syariah disebut dengan margin keuntungan.⁵

Berdasarkan jumlah perkumpulan untuk masyarakat berbeda seperti perkumpulan dan saling membantu sudah jadi adat di masyarakat sama halnya dengan pelaksanaan utang-piutang dan pinjam-meminjam. Perkumpulan itu dapat dilakukan antara individu dengan individu yang bersifat informal maka lembaga keuangan yang bersikap resmi misalnya Bank, dan juga lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan bermunculan sekarang bermaksud guna memajukan ekonomi dan keamanan masyarakat untuk melaksanakan usaha mikro ultra lewat program PT. Amarta Mikro Fintek.

PT. Amarta Mikro Fintek menentukan prosedur kelompok *tanggung renteng* yang menarik dapat melihat ketimpangan akses modal kemudian para nasabah berpengetahuan usaha dalam meraih cita-cita dan meningkatkan kenyamanan keluarga pada pengkreditan bisa memperlihatkan seperti tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya *tanggung renteng* ialah tindakan kawasan masyarakat Indonesia, terpenting dalam utang piutang di PT. Amarta Mikro Fintek.

Pengelolaan atau pinjaman dalam wujud kredit yang dilakukan PT. Amarta Mikro Fintek ini mengatakan manfaat yang sangat banyak bagi bersamaan dan waktu strategi pemerintah pada upaya mengatasi kesusahan, pemerintah menggunakan strategi serta menawarkan pinjaman terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat pada kapasitas tertentu, salah satu lembaga keuangan yang berdonasi secara berhasil mengalokasikan dana pinjaman modal usaha ialah PT. Amarta Mikro Fintek. PT. Amarta Mikro Fintek memperkenankan fasilitas pinjaman usaha masyarakat kecil dan menengah kebawah, bagi masyarakat bisa lebih mudah menggunakan penanggungan di PT. Amarta Mikro Fintek lantaran pembiayaan yang mewujudkan tidak menggunakan jaminan atau pun menggunakan rencana keyakinan bagi para nasabah. Strategi

⁵Dwi Nuraini Ichan, *Perbankan Umum dan Syari'ah*. (Banten: Penerbit Universitas Terbuka, 2014), 6.46

Amarthadiperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai waktu dan keahlian tidak dipergunakan karena tidak mempunyai modal.⁶

Pada mulanya nasabah secara berkelompok yang setiap kelompok 15-20 orang dan setiap kelompok mempunyai ketua dikelompok tersebut, perjumpaan kelompok diadakan setiap minggunya yang wajib menerapkan satu kali dalam seminggu macam kegiatan yaitu membayar angsuran mingguan pendirian usaha, semua anggota di satu kelompok wajib hadir dan membayar sendiri dipenyetoran mingguan. Apabila ada anggota yang tidak datang, kemudian anggsurannya akan dibayarkan oleh anggota kelompok lainnya, ketika acara mingguan kelompok wajib menyediakan uang bersedia sebanyak cicilan didalam kelompok.

PT. Amartha Mikro Fintek dilaksanakan oleh kegiatan monitoring usahawan dilakukan secara berkelompok. Hal ini dilakukan sebagian besar PT. Amartha Mikro Fintek bersedia membantu masyarakat agar masyarakat bersedia menerapkan secara maksimal, kemudian penyelenggaraan modal bisa dimanfaatkan guna mencukupi kebutuhan usaha, keperluan pemasaran.

PT. Amratha Mikro Fintek ini menggunakan pembiayaan murabahah sistem margin, *murābahah* berasal dari kata *ribh* yaitu bertunas atau bertumbuh lebih tepatnya dalam hal perdagangan. *murābahah* ialah akad jual beli dimana si penjual menyebut harga sebelum yang akan dijual kemudian menjualnya menggunakan laba tertentu yang sudah disepakati sipembeli.⁷

Sedangkan margin merupakan laba yang diperoleh dari hasil jual beli murabahah yang jumlahnya sudah ditentukan pada awal akad sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati. Selain itu, margin ialah laba salam persentase yang sudah ditentukan dan hitungannya ada harian dan bulanan. Untuk jual beli *murābahah* bisa digunakan untuk pembelian secara pemesanan dan dapat disebut *murābahah* kepada pemesanan pembelian (KKP).⁸

Untuk penerapan metodenya, akad *murābahah* dapat dilakukan menggunakan dua cara ialah, *murābahah* dengan pesanan dan *murābahah* tanpa pesanan. Dalam pelaksanaan *murābahah*, dengan pembiayaan tersebut sebagai penjual melakukan pembelian barang sudah ada pemesanan konsumen sebagai

⁶<https://amartha.com> diakses pada hari Kamis, 09 juni 2022, Pukul 21.24

⁷<https://amartha.com> diakses pada hari Kamis, 09 juni 2022, Pukul 21.24

⁸ MuhammadSyafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

pembeli. Dalam penerapan murabahah pesanan bersifat mengikat, konsumen sebagai pembeli tidak bisa membatalkan pesannya.

Akad murabahah yang diterapkan di lembaga Kuangan Syariah mempunyai landasan hukum yaitu tertuang dalam Firman-nya Q.S an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An-Nissa:29)⁹

Pinjaman modal di PT. Amarta Mikro Fintek cabang Pedamaran Ogan Komering Ilir sudah dilaksanakan oleh masyarakat sekitarnya, selain dengan mudah memperoleh UMKM di Pedamaran Ogan Komering Ilir misalnya toko sembako, warung makan, dan usaha sebagainya. Masyarakat dapat melaksanakan pengelolaan sebab banyak yang diperlukan guna melengkapi kebutuhan sehari-hari dan modal usaha, lalu kebanyakan masyarakat di Pedamaran Ogan Komering Ilir memilih untuk dengan meminjam modal di PT. Amarta Mikro Fintek, selain meminjamkan modal PT. Amarta Mikro Fintek menyalurkan beberapa manfaat, ialah meningkatkan keuangan, pembiayaan modal, keterampilan wirausaha dan kenaikan usaha. Akan tetapi masyarakat disana memanipulasi dana tersebut sesuai kebutuhan pribadi, bukan untuk usaha melainkan guna keperluan pribadi.

Oleh karena itu, urusan sungguh menuju jika saya riset mengenai keputusan yang diadakan oleh PT. Amarta Mikro Fintek untuk menetapkan margin dan keuntungan pembiayaan *murabahah*, penentuan margin yang dilakukan oleh pihak PT. Amarta Mikro Fintek apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan tiada yang memberatkan antar kedua belah pihak.

Guna mewujudkan anggaran yang sesuai PT. Amarta Mikro Fintek harus mengendalikan secara maksimal berdasarkan tindakan dipercaya, amanah, dan fatonah termasuk dalam keputusan hukum margin yang ada di PT. Amarta

⁹Al-Qur`an dan Terjemah, (Bandung: CV. Diponogoro, 2014), 47.

Mikro Fintek. Dengan diterapkannya sikap kejujuran dan tanggung jawab dapat merealisasikan anggaran yang diinginkan dalam perusahaan tersebut.

Dalam hal ini penulis terdorong untuk mengusut lebih mendalam tentang pelaksanaan *murābahah* menggunakan sistem margin yang terdapat dalam Amarta Mikro Fintek hingga menurut latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH MENGGUNAKAN SISTEM MARGIN (STUDI KASUS PT. AMARTHA MIKRO FINTEK CABANG PEDAMARAN OGAN KOMERING ILIR)**” dari hasil tinjauan ini bisa dijadikan peraturan dalam menerapkan transaksi baik di PT. Amarta Mikro Fintek.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murābahah* menggunakan sistem margin (studi kasus PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Pedamaran Ogan Komering Ilir)?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembiayaan *murābahah* menggunakan sistem margin (studi kasus PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Pedamaran Ogan Komering Ilir)?

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan pembiayaan *murābahah* menggunakan sistem margin (studi kasus PT. Amarta Mikro Fintek cabang Pedamaran Ogan Komering Ilir)
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan *murābahah* menggunakan sistem margin (studi kasus PT. Amarta Mikro Fintek cabang Pedamaran Ogan Komering Ilir)

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini sangat di inginkan bisa berguna dan bermanfaat untuk berbagai hal, dan semua masyarakat secara teoritis dan praktis untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk meninggalkan pemikiran ilmiah dibidang hukum ekonomi syariah yang diharapkan bermanfaat bagi kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dan masyarakat pada

umumnya agar mengetahui, memahami Hukum Margin yang terdapat dalam PT. Amartha MIkro Fintek Cabang Pedamaran Ogan Komering Ilir.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat penelitian ini diinginkan agar bisa mewariskan menurut pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum margin yang terdapat didalam PT. Amartha Mikro Fintek Cabang Pedamaran Ogan Komering Ilir dan diharapkan memperluas kepandaian dan pandangan Islam berdasarkan di masyarakat, melainkan itu diperlukan untuk peneliti berikutnya sampai terdapat prosedur analisis yang tetap berjalan dan hendak mendapatkan perkembangan yang setingginya.
- b. Untuk akademisi, serta dalam membangun hukum ekonomi Islam di Indonesia Khususnya Hukum Ekonomi Syariah., serta sebagai masukan dan referensi bagi para akademisi yang akan mengurai lebih lanjut dengan topik yang sama di masa akan mendatang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ialah guna meninjau selamatampaknya masalah yang penyusunan saatsudah diteliti orang lain dengan waktu dan daerah yang beragam. Untuk bahan tanggapanpada penelitian ini, dicantumkan hasil penelitian terlebih dahulu yang sejenis dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Tujuan dari pemaparan kajian terdahulu adalah untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaannya.¹⁰

Adapun penelitian, Evi Riadhotun Hasanah, Dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Model Bisnis *Peer to peer lending syariah* dalam meningkatkan kesejahteraan usaha Mikro *Maqasid Al-shariah* (studi pada PT. Amartha Mikro Fintek cabang putri mojokerto)" Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *peer to peer* Amartha, Pendapatan Mitra Usaha mengalami peningkatan, sehingga dari pendapatan tersebut dapat terpenuhinya indicator kesejahteraan berdasarkan *Maqasid Al-shari`ah* yaitu dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan zakat/infaq/shadaqah, kecukupan dalam memenuhi kebutuhan pokok, kecukupan dalam biaya pendidikan, kemampuan

¹⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 64.

mempersiapkan investasi masa depan sebagai bentuk dari perlindungan keturunan dan pemeliharaan harta yang dibuktikan dengan pengelolaan harta yang baik sehingga menghasilkan asset bagi Mitra Usaha Amartha.¹¹

Arifia Qhistinnur, Dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Biaya Operasional Bagian dari Margin dalam *Murābahah* di lembaga Keuangan Syariah” analisa sebelumnya bahwa batasan biaya operasional yang harus ditanggung nasabah menurut peneliti adalah terletak pada biaya administrasi dan biaya balik nama dari Bank (lembaga Keuangan Syariah) ke nasabah (pembeli). Hal ini dikarenakan adanya akad wakalah yang diterapkan lembaga keuangan syariah masih dianggap kurang tepat. Nasabah disini sebagai pembeli atau pemesan dan penjual (lembaga keuangan syariah) yang seharusnya menyediakan barang nasabah dan menanggung keadaan barang yang dibelinya. Sama halnya dengan syariah, pembiayaan *murabahah* terdapat margin keuntungan yang harus ditanggung oleh nasabah. Meskipun margin keuntungan ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, namun pada kenyataan tingkatan margin tidak berbeda jauh dengan bunga pada lembaga keuangan konvensional, bahkan terkadang margin keuntungan dalam *Murābahah* lebih tinggi dibanding bunga. Hal ini dapat menyebabkan para ulama masih meragukan keabsahan produk pembiayaan *Murābahah*¹²

Alviani Fransiskawati, Dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sanksi pembiayaan Murabahah bagi nasabah yang bermasalah (studi kasus di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur” dari hasil penelitian bahwa sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah telah sesuai, hal tersebut sesuai dengan fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/I/IX?2000 bertujuan untuk memberikan efek jera bagi nasabah agar tidak mengulangi perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Penerapan sanksi denda di BMT El-Hidayah

¹¹ Evi Riadhotun Hasanah, *Analisis Model Bisnis peer to peer Lending Shari'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro Berdasarkan Maqasid Al-Shari'ah studi Kasus PT. Amartha Mikro Fintek Cabang Puri Mojokerto*” skripsi tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019

¹² Arifia Qhistinnur, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Atribut Biaya Operasional Bagian dari Margin dalam *Murabahah* di lembaga Keuangan Syariah” skripsi tidak diterbitkan, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bahwa sanksi denda hanya sebatas *Ta'zir* (hukuman) agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

13

Lenas Taiser Rasyada Dalam penelitiannya yang berjudul: “Implementasi Perhitungan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Mega Syariah Cabang Semarang” ia menyimpulkan bahwa kebijakan perhitungan margin keuntungan dan pengakuan pembayaran angsuran yang diterapkan oleh Bank Mega Syariah yang kemudian diterapkan oleh kantor cabang termasuk kantor cabang Semarang adalah keuntungan margin. Namun pada pelaksanaannya belum sesuai dengan konsep teori tentang penetapan margin yang ada, dimana teori dijelaskan oleh adiwarmanto karim dalam bukunya *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Persentase margin untuk angsuran setiap bulannya dari pembiayaan yang diberikan, sehingga dalam plafon pembiayaan tertentu sudah jelas beberapa persen margin yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya, namun belum jelas beberapa harga jualnya. Sedangkan margin keuntungan adalah dihitung dari total plafon pembiayaan yang diberikan, setelah itu untuk perhitungan angsuran setiap bulan dilakukan berdasarkan pembagian antara harga jual dengan tempo waktu yang ditetapkan.¹⁴

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah peneliti gambarkan diatas, terdapat beberapa persamaan, yakni sama-sama mendeskripsikan mengenai Margin, sedangkan perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Evi Riadhotun Hasanah yakni menekankan pada Model Bisnis *Peer To Peerlending Syariah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro, penelitian yang dilakukan oleh Arifia Qhistinnur yakni menekankan Biaya Operasional Bagian dari Margin dalam *Murābahah* di lembaga Keuangan Syariah, penelitian yang dilakukan oleh Alviani Fransiskawati yakni menekankan Sanksi Pembiayaan *Murābahah* bagi Nasabah yang Bermasalah, penelitian yang dilakukan oleh Lenas

¹³Alviani Fransiskawati, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah Studi Kasus Di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur*, skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro Lampung, 2018

¹⁴ Lenas Taiser Rasyada, “*Implementasi Perhitungan Margin Pada Pembiayaan Angsuran Yang Diterapkan Oleh Bank Marga Syariah Cabang Semarang*”, skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017

Taisier Rasyada yakni menekankan Perhitungan Margin pada Pembiayaan *Murābahah* di Bank Mega Syariah.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* yakni suatu bentuk penelitian yang menyelesaikan beserta meneliti langsung kelokasi untuk mendapat data yang *valid* dan *relevan* dari peristiwa yang kedapatan dilokasi.¹⁵

2. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik dari kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini, obyeknya adalah pegawai PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Pedamaran Ogan Komering Ilir.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan anggota populasi. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode sampel nonprobabilitas (*Nonprobability Sampling*) dan dengan pertimbangan tertentu (*Purposive Sampling*). Sampel pada penelitian ini ialah pegawai PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Pedamaran Ogan Komering Ilir yang bekerja sebagai ketua kepala cabang dan pegawai lainnya.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang menjadi sumber penelitian lapangan. Sumber primer dari penelitian ini adalah hasil dari pengamatan dan tanya jawab terhadap karyawan yang bekerja di PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Pedamaran Ogan Komering Ilir.

¹⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penilaian Gabungan* (Jakarta:Pranadamedia Group, 2014), 344.

b. Data Sukender

Data sekunder adalah data yang didapat dari mengutip berbagai sumber tertulis yang kuat kaitannya dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal, agenda serta naskah-naskah.¹⁶

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, penulis melakukan penelitian di PT Amarthia Mikro Fintek cabang Pedamaran Ogan Komering Ilir.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara ialah salah satu metode yang bisa digunakan buat mengumpulkan data penelitian. Cara alami bisa diucapkan bahwa wawancara (*interview*) ialah suatu kesempatan atau suatu metodehubungan antar pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai menggunakan komunikasi langsung. Bisa juga dikatakan bahwa wawancara ialah percakapan tatap muka (*face to face*) antar pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancancang sebelumnya.¹⁷

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang berbentuk surat, catatan harian, memoar, laporan atau lainnya yang berhubungan dengan penelitian atau sebuah alat untuk mengumpulkan data yang dapat juga berkenaan dengan demografi dan keadaan penduduk kelurahan wilayah penelitian yang di dapat dari arsip, dokumentasi PT ataupun dokumen lainnya.¹⁸

c. Observasi

¹⁶ Heri Junaidi, *Metodologi Penelitian Berbasis Temu Kenali (Petunjuk Menemukanali Metode Penelitian Yang Efisien dan Efektif untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, (Palembang: Rafah Press, 2018), 52.

¹⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), 334.

¹⁸ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali (Petunjuk Menemukanali Metode Penelitian Yang Efisien dan Efektif Untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, (Palembang:Rafah Press, 2018), 58-59.

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengambil data yang menggambarkan susunan-susunan kalimat baik berupa kutipan-kutipan maupun pemikiran dalam penarikan kesimpulan. Kemudian dapat di disimpulkan secara deduktif dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam suatu penyusunan penelitian agar menjadi lebih terstruktur dan sistematis maka perlu adanya pemaparan rancangan penelitian. Hal tersebut dilakukan guna menyajikan gambaran yang jelas singkat dan padat kepada pembaca tentang penyusunan suatu penelitian. Berikut ini sistematika pembahasan penelitian ini antara lain:

- Bab I : Pendahuluan
Bab ini berisi dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Landasan Teori
Bab ini berisi pembahasan mengenai Pengertian Murabahah, dasar hukum murabahah, syarat sah murabahah.
- Bab III : Gambaran Umum
Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai daerah subyek penelitian yang berisi tentang sejarah singkat serta visi misi PT. Amarta Mikro Fintek khususnya pada cabang Pedamaran Ogan Komering Ilir.
- Bab IV : Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan pembiayaan *Murābahah* menggunakan sistem margin (studi kasus PT. Amarta Mikro Fintek cabang Pedamaran Ogan Komering Ilir)
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan *Murābahah* menggunakan sistem margin (studi kasus PT. Amarta Mikro Fintek cabang Pedamaran Ogan Komering Ilir).

Bab V : Penutup

Bab ini ialah bagian penutup yang terjadi dari kesimpulan dan saran dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH MENGGUNAKAN SISTEM MARGIN (STUDI KASUS PT.
AMARTHA MIKRO FINTEK CABANG PEDAMARAN OGAN
KOMERING ILIR)

A. Pembiayaan *Murābahah* menggunakan sistem margin (studi kasus PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Pedamaran Ogan Komerling Ilir)

Dalam penelusuran data dengan para responden penelitian sebagaimana dalam tabel berikut :

	Nama Responden	pekerjaan
1	Monica Dea Lestari	Manajer Cabang
2	Fitria	Business Partner
3	Fitria	Nasabah
4	Fitria	Nasabah
5	Fitria	Nasabah
6	Fitria Krtistiani	Nasabah
7	Fitria	Nasabah
8	Fitria	Nasabah

Sumber Data, 2022

Hasil penelitian data yang diawali dengan pertanyaan yang ditujukan kepada manager cabang “Berapakah jumlah orang nasabah yang ikut dalam majelis perminggu”. Monica Dea Lestari menyatakan bahwa majelis perminggu yang ikut serta dalam perkumpulan ada 15-20 nasabah perkelompok. Dalam satu kelompok setiap orang mempunyai usaha yang berbeda-beda, yaitu: pedagang kempalang, makanan kecil, pedagang tikar, dan pedagang baju. Berdasarkan jawaban responden dapat disimpulkan bahwa jumlah majelis perminggu ada 15-20 orang nasabah perkelompok.

Pertanyaan “Sistem apa yang biasa digunakan pada perusahaan dalam memberikan pembiayaan pada nasabah”. Monica Dea Lestari menyatakan bahwa perusahaan menggunakan sistem pembiayaan *Murābahah*, dimana perusahaan dan nasabah sama-sama mengetahui harga pokok, angsuran perminggu dan

anggsuran margin. Dalam PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Pedamaran perusahaan hanya meminjamkan uang untuk modal usaha nasabah tanpa memakai jaminan, akan tetapi menggunakan surat perjanjian yang ditanda tangani diatas materai. Berdasarkan jawaban respondendiatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan menggunakan sistem pembiayaan *Murābahah*, dimana perusahaan dan nasabah sama-sama mengetahui harga pokok, angsuran perminggu dan angsuran margin.

Pertanyaan “Sepengetahuan ibu apakah pembiayaan menggunakan sistem margin di PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Pedamaran telah diterima atau tidak memberatkan nasabah”. Monica Dea Lestari menyatakan bahwa sampai saat ini nasabah tidak pernah komplek dan merasa diberatkan dengan pembiayaan menggunakan sistem margin.¹⁹ Berdasarkan jawaban responden dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini nasabah tidak pernah merasa diberatkan dengan pembiayaan menggunakan sistem margin.

Hasil data yang diawali dengan pertanyaan yang ditujukan kepada bussines patner “Sepengetahuan ibu apakah pembiayaan menggunakan sistem margin di PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Pedamaran telah diterima atau tidak memberatkan nasabah”. Jelita menyatakan bahwa selama dia menjadi Businnes Patner di PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Pedamaran anantara perusahan dengan nasabah sampai saat ini tidak ada konflik dan nasabah merasa tidak diberatkan dengan pembiayaan menggunakan sistem margin. Berdasarkan jawaban responden dapat disimpulkan bahwa perusahaan dan nasabah sampai saat ini tidak ada konflik dan nasabah merasa tidak diberatkan dengan pembiayaan menggunakan sistem margin.

Pertanyaan“Selama ini apakah sistem *Murābahah* sudah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ada diperusahaan”. Jelita menyatakan bahwa untuk persyaratan nasabah sudah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, akan tetapi ada sebagian kelompok yang sulit untuk membayar majelis perminggu.²⁰ Berdasarkan jawaban responden dapat disimpulkan untuk persyaratan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Hasil data yang diawali dengan pertanyaan yang ditujukan kepada nasabah. “Sepengetahuan ibu apakah pembiayaan yang dilakukan pada PT. Amarta Mikro Fintek dikenal dengan pembiayaan *Murābahah*”. Ibu Eva menyatakan bahwa di PT. Amarta Mikro Fintek

¹⁹Wawancara dengan Monica Dea Lestari *Manager Cabang*, PT. Amarta Mikro Fintek tanggal 13 Juli 2022 pukul 13.40

²⁰ Wawancara dengan Jelita *Businnes Patner* PT. Amarta Mikro Fintek tanggal 13 Juli 2022 pukul 14.34

Cabang Pedamaran memang menggunakan pembiayaan *Murābahah*, dimana prosedur yang berlaku di PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Pedamaran menggunakan pembiayaan *Murābahah*, pertama pelaksanaan dilakukan dengan cara mendaftar diperusahaan serta melampirkan berkas setelah seminggu kemudian salah satu Businnes Patner mensurvey salah satu rumah nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *Murābahah*, setelah survey jika dinyatakan layak maka perusahaan membuat jadwal pencairan dan kesepakatan menanda tangani surat perjanjian diatas materai.²¹ Ibu Jamilah menyebutkan persyaratan untuk meminjam yaitu melampirkan foto copy ktp suami istri beserta foto 3x4 dan kartu keluarga untuk peminjaman ini dikhususkan ibu rumah tangga atau yang sudah pernah menikah batas usai maksimal meminjam sampai 60 tahun apabila salah satu nasabah meninggal dunia maka pinjaman hutang dinyatakan lunas.²²

Menurut Ibu Siti selama dia bergabung menjadi nasabah di PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Padamaran memang menggunakan pembiayaan *Murābahah* dimana menggunakan pembiayaan *Murābahah* ini sesuai dengan prosedur yang ada di PT Amarta Mikro Fintek Cabang Pedamaran untuk menjalankan usaha.²³ Ibu Mei Kristiani menyatakan dalam di PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Padamaran bahwa pembiayaan telah sesuai dengan pembiayaan *Murābahah* karena telah sesuai dengan syarat-syarat *Murābahah*.²⁴ Ibu Fitriani berpendapat sama dengan ibu eva dimana di PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Pedamaran memang benar menggunakan pembiayaan *Murābahah*.²⁵

Ibu Yatria menyatakan bahwa di PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Pedamaran sudah menggunakan pembiayaan *Murābahah* dan telah sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional.²⁶ Berdasarkan jawaban responden diatas bahwa dapat disimpulkan di PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Padamaran memang menggunakan pembiayaan *Murābahah*, prosedur yang berlaku di PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Pedamaran atau pembiayaan *Murābahah*, yaitu ketika nasabah telah memenuhi syarat yang telah diberikan oleh PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Padamaran, maka pihak Amarta membuat jadwal pencairan dan membuat kesepakatan.

²¹ Wawancara dengan Ibu eva *Nasabah* PT. Amarta Mikro Fintek tanggal 13 Juli 2022 pukul 11.45

²² Wawancara dengan Ibu Jamilah *Nasabah* PT. Amarta Mikro Fintek tanggal 13 Juli 2022 pukul 11.56

²³ Wawancara dengan Ibu Siti *Nasabah* PT. Amarta Mikro Fintek tanggal 13 Juli 2022 pukul 11. 59

²⁴ Wawancara dengan Ibu Mei Kristiani *Nasabah* PT. Amarta Mikro Fintek tanggal 13 Juli 2022 pukul 12.10

²⁵ Wawancara dengan Ibu Fitriani *Nasabah* PT. Amarta Mikro Fintek tanggal 13 Juli 2022 pukul 12.15

²⁶ Wawancara dengan Ibu Yatria *Nasabah* PT. Amarta Mikro Fintek 13 Juli 2022 pukul 12.18

Pertanyaan “ Bagaimana sistem pencairan di PT. Amartha Mikro Fintek Cabang Pedamaran” Ibu Eva menyatakan bahwa sebelum pencairan terdapat melampirkan berkas terdahulu setelah diproses kemudian disurvey, setelah dilakukan survey tersebut baru bisa melakukan pencairan. Dalam sistem pencarian ini pinjaman awal 4 juta sampai 9 juta tetapi tidak seluruh nasabah mendapatkan pinjaman 9 juta ada beberapa nasabah saja karena pihak perusahaan melihat dari usaha apa yang akan dibuat nasabah tersebut.²⁷Ibu Jamilah menyatakan bahwa para kelompok nasabah sudah bisa memulai melakukan usaha dengan uang dari hasil peminjaman, adapun usaha-usaha yang biasa dilakukan nasabah yaitu, pedagang makanan kecil, pedagang tikar, pedagang baju,dan pedagang kempelang.²⁸

Ibu Siti menyatakan sistem pencairan ini dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan-persyaratan yang dilampirkan oleh perusahaan.²⁹Ibu Mei Kristiani menyatakan sebelum pencairan dilakukan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.³⁰ Ibu Fitriani mengatakan sebelum pencairan dilakukan terdapat perjanjian-perjanjian yang harus diketahui oleh pihak-pihak calon nasabah.³¹ Ibu Yatria menyatakan sebelum sistem pencairan dilakukan pertemuan antara pihak PT. Amartha Mikro Fintek dan calon nasabah disalah satu rumah calon nasabah. ³² Berdasarkan jawaban responden diatas bahwa dapat di simpulkan sistem pencairan dilakukan pertemuan antara pihak PT. Amartha Mikro Fintek dan calon nasabah disalah satu rumah calon nasabah. Setelah melakukan perjanjian antara pihak Amartha Mikro Fintek dan calon nasabah untuk melakukan pencarian.

Pertanyaan “Bagaimana Sistem pembayaran di PT. Amartha Mikro Fintek Cabang Pedamaran”. Ibu Eva menjelaskan bahwa cara melakukan pembayaran yaitu para nasabah melakukan kumpul kelompok dan Businnes Patner mendatangi para nasabah tersebut untuk melakukan pembayaran mingguan. Apabila salah satu nasabah tidak dapat hadir maka anggota kelompok melakukan iuran untuk menutupi anggota kelompok yang tidak hadir. ³³Ibu Jamilah menjelaskan bahwa di PT. Amartha Mikro Fintek ini menggunakan sistem Tanggung Ranteng dimana apabila salah satu nasabah tidak dapat hadir maka anggota kelompok yang lain

²⁷ Wawancara dengan Ibu Eva *Nasabah* PT. Amartha Mikro Fintek tanggal 13 Juli 2022 pukul 12.24

²⁸ Wawancara dengan Ibu Jamilah *Nasabah* PT. Amartha Mikro Fintek tanggal 13 Juli 2022 pukul 12.35

²⁹Wawancara dengan Ibu Siti *Nasabah* PT. Amartha Mikro Fintek tanggal 13 Juli 2022 Pukul 12.40

³⁰Wawancara dengan Ibu Mei Kristiani *Nasabah* PT. Amartha Mikro Fintek tanggal 13 Juli 2022 pukul 12.45

³¹Wawancara dengan Ibu Fitriani *Nasabah* PT. Amartha Mikro Fintek tanggal 13 Juli 2022 pukul 12.50

³²Wawancara dengan Ibu Yatria *Nasabah* PT. Amartha Mikro Fintek tanggal 13 Juli 2022 pukul 12.54

³³ Wawancara dengan Ibu Eva *Nasabah* PT. Amartha Mikro Fintek tanggal 13 Juli 2022 pukul 12.56

melakukan iuran untuk menutupi tagihan anggota kelompok tersebut, jika nasabah yang rajin kumpul majelis dan rajin membayar tanpa tunggakan bisa mengikuti peminjaman selanjutnya dengan jumlah yang lebih besar maka sebaliknya jika nasabah pada saat kumpul majelis sering tidak hadir dan banyak tunggakan bayaran maka untuk peminjaman selanjutnya nasabah tersebut tidak bisa meminjam dengan jumlah lebih besar dan terancam tidak bisa meminjam lagi.³⁴

Ibu Siti menyatakan sistem pembayaran di PT. Amartha Mikro Fintek ini dilakukan dengan cara seminggu sekali dimana pembayaran ditetapkan pada hari rabu.³⁵ Ibu Mei Kristiani menyatakan sistem pembayaran yang di PT. Amartha Mikro Fintek Cabang Pedamaran sudah sesuai dengan akad *Murābahah*.³⁶ Ibu Fitriani mengatakan bahwa sistem pembayaran yang ada di PT. Amartha Mikro Fintek dimana pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal.³⁷ Ibu Yatria mengatakan bahwa sistem pembayaran ini telah sesuai dengan kesepakatan diawal dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan perjanjian antara PT. Amartha Mikro Fintek dan nasabah.³⁸ Berdasarkan jawaban responden diatas bahwa dapat disimpulkan cara melakukan pembayaran yaitu para nasabah melakukan kumpul kelompok dan bussines patner mendatangi para nasabah tersebut untuk melakukan pembayaran mingguan. Apabila salah satu nasabah tidak dapat hadir maka anggota kelompok melakukan iuran untuk menutupi anggota kelompok yang tidak hadir.

Penentuan margin *Murābahah* akan berpengaruh terhadap harga jual *Murābahah*, oleh karena itu penetapan margin *Murābahah* merupakan faktor yang sangat penting agar harga jual antara kedua belah pihak (Amartha dan Nasabah).

Berikut ialah praktek penetapan margin *Murābahah* di PT. Amartha Mikro Fintek:

Jadwal Anggsuran Akad *Murābahah*:

- Nama Nasabah : Mei Kristiani
- Fasilitas Pembiayaan : Makanan Kecil
- Tujuan Pembiayaan : Makanan Kecil
- Jumlah Pembiayaan : 8,000,000
- Jangka waktu : Tenor 50 Minggu
- Margin :33%

³⁴ Wawancara dengan Ibu Jamilah *Nasabah* PT. Amartha Mikro Fintek tanggal 13 Juli 2022 pukul 13.12

³⁵ Wawancara dengan Ibu Siti *Nasabah* PT. Amartha Mikro Fintek tanggal 13 Juli 2022 pukul 13. 20

³⁶ Wawancara dengan Ibu Mei Krsitiani *Nasabah* PT. Amartha Mikro Fintek tanggal 13 Juli 2022 pukul 13.35

³⁷ Wawancara dengan Ibu Fitriani *Nasabah* PT. Amartha Mikro Fintek tanggal 13 Juli 2022 pukul 13.40

³⁸ Wawancara dengan Ibu Yatria *Nasabah* PT. Amartha Mikro Fintek tanggal 13 Juli 2022 pukul 13.45

Tanggal Cair : 21 Juni 2022

Tanggal Jatuh Tempo : 21 Juni 2023

Margin

33%

Harga Pokok

Harga Beli- DP

Angsuran pokok per minggu = Harga Pokok + Margin

Jumlah Pendanaan : 8.000.000

Total angsuran perminggu : Rp. 160.000

Total angsuran Margin : Rp. 53,100

Jumlah angsuran per minggu : Rp. 213,100/minggu

Jadi total angsuran perminggu yang wajib dibayarkan oleh nasabah adalah 213,100.

- Nama Nasabah : Jamilah

Fasilitas Pembiayaan : Dagang Pakaian

Tujuan Pembiayaan : Dagang Pakaian

Jumlah Pembiayaan : 4,000,000

Jangka waktu : Tenor 50 Minggu

Margin :33%

Tanggal Cair : 30Maret 2022

Tanggal Jatuh Tempo : 30 Maret 2023

Margin

33%

Harga Pokok

Harga Beli- DP

Angsuran pokok per minggu = Harga Pokok + Margin

Jumlah Pendanaan : 4.000.000

Total angsuran perminggu : Rp. 107.000

Total angsuran Margin : Rp. 80.033

Jumlah angsuran per minggu : Rp. 187.000/minggu

Jadi total angsuran perminggu yang wajib dibayarkan oleh nasabah adalah Rp. 187.000.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembiayaan *Murābahah* Menggunakan Sistem Margin

Sebagai lembaga keuangan Syariah maka segala kegiatan yang dilakukan PT. Amarta Mikro Fintek hendaknya berpegang teguh terhadap prinsip dan ketentuan Syariah yang telah diuraikan diatas, penulis hendak melakukan analisis terhadap metode penerapan margin *Murābahah* yang digunakan. Apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI mengenai metode pengakuan keuntungan pembiayaan *Murābahah* ini.

Murābahah adalah akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli, sehingga akad *Murābahah* adalah transparansi penjual kepada pembeli. Pembiayaan *Murābahah* membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjual.

Jual beli *Murābahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

Analisis penulis dalam pemenuhan rukun dan syarat jual beli *Murābahah*.

a. Mengetahui harga pokok

Pada PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Pedamaran para nasabah mengetahui harga pokok dalam pembiayaan *Murābahah*.

b. Mengetahui keuntungan

Pada PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Pedamaran sebelum melakukan perjanjian PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Pedamaran memberi tahu nasabah besar keuntungan yang PT. Amarta Mikro Fintek yang di dapatkan dari nasabah.

c. Harga pokok

Pada PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Pedamaran para nasabah mengetahui pinjaman pokok yang diterima oleh nasabah misalnya pendanaan yang digunakan untuk pembiayaan *Murābahah* dengan keuntungan bagi PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Pedamaran sebesar 33%.

Syarat-syarat

a. Pihak –pihak

Adanya para pihak PT. Amarta Mikro Fintek Cabang Pedamaran dan Para Nasabah

b. Objek

Adanya objek tidak bergerak yaitu pembiayaan *Murābahah*

Nama Nasabah : Mei Kristiani

Fasilitas Pembayaran	: Makanan Kecil
Tujuan Pembayaran	: Makanan Kecil
Jumlah Pembayaran	: 8.000.000
Jangka Waktu	: Tenor 50 Minggu
Margin	: 33%
Tanggal Cair	: 21 Juni 2022
Tanggal Jatuh Tempo	: 21 Juni 2023

c. Kesepakatan

Adanya kesepakatan PT. Amartha Mikro Fintek Cabang Pedamaran dan para nasabah untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak.

Adapun jenis-jenis *Murābahah*.

a. *Murābahah* dengan pesanan

Transaksi *Murābahah* dengan pesanan dilakukan setelah produk yang dipesan pembeli diperoleh oleh penjual. Jadi akad *Murābahah* ialah pembeli memesan barang terlebih dahulu, kemudian penjual memproduksi atau membeli dari supplier, lantas dijual kepada pembeli dengan transparansi harga. Sedangkan PT. Amartha Mikro Fintek cabang Pedamaran tidak menggunakan transaksi *Murābahah* dengan pesanan, namun Amartha memberikan seluruh pendanaan kepada nasabah kemudian nasabah membelikan barang yang dibutuhkan.

b. *Murābahah* tanpa pesanan

Jenis akad ini merupakan transaksi *Murābahah* dilakukan secara langsung tanpa menunggu pemesanan barang, karena produk telah tersedia. PT. Amrtha Mikro Fintek tidak melakukan transaksi tersebut. Tetapi Amartha tidak menggunakan sistem *Murābahah* tanpa pesanan.

Dalam premis akad pasal 2 poin (1) dan (2) dengan jelas menyebutkan jumlah harga pokok/harga beli, jumlah margin keuntungan dan jumlah harga jual yang diberikan kepada nasabah. Sesuai dengan definisi dari akad *Murābahah* itu sendiri, *Murābahah* adalah penjual barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan peraturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual tersebut.³⁹

³⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007) 164

Tetapi penjelasan mengenai definisi *Murābahah* tidak disebutkan dalam premis akad. Menurut penulis, dalam melakukan akad antara dua pihak atau lebih, penting bagi semua pihak mendapatkan informasi mengenai akad yang akan dilakukan. Karena kurang lengkapnya informasi rentan terjadi kesalah pahaman yang bisa saja berakibat mencederai akad. Kelengkapan informasi bagi seluruh pihak yang melakukan akad juga diperlukan agar menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat tercapai. Dalam fatwa terdapat tiga ketentuan, yaitu ketentuan umum, ketentuan hukum, ketentuan khusus.

1. Ketentuan umum

- a. *At-tamwil bi al- Murābahah* (Pembiayaan Murabahah) adalah *Murābahah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan cara LKS membelikan barang sesuai dengan pesanan nasabah, kemudian LKS menjualnya kepada nasabah setelah barang menjadi milik LKS dengan pembayaran secara angsuran.
- b. Harga jual (*tsaman*) adalah harga pokok ditambah keuntungan dalam pasal 2 akad *Murābahah* ini menyebutkan dengan jelas mengenai objek atau barang. Harga pokok, harga beli, margin keuntungan dan harga jual beli oleh nasabah merupakan syarat bagi sahnya transaksi *Murābahah* ini.

Kepastian dan kesepakatan diawali dengan mengenai harga barang yang akan di beli oleh nasabah merupakan syarat bagi sahnya transaksi *Murābahah*. Apabila harga tidak dapat dipastikan sebelumnya, maka jual beli tersebut batal. Penetapan harga jual beli ini dilakukan setelah memperoleh referensi margin keuntungan. Transparansi dalam akad *Murābahah* ini menghindari sengketa dikemudian hari dan terciptanya muamalah yang *`antaradhi minkum`*, yaitu asas saling ridho, saling suka sama suka diantara kedua belah pihak yang merasa dirugikan.⁴⁰

- c. *Al-Mashlahah* (ashlahah) adalah suatu keadaan yang dianggap paling banyak mendatangkan manfaat bagi pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah yang sehat.

Arti *Mashlahah* berasal dari kata *Shalah* yang berarti baik. Pengertian *Mashlahah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong

⁴⁰Sjahdeni Sutan Remi, *Perbank Syariah Produk-Produk dan Hukumnya* (Jakarta : Kencana, 2014) 194

kepada kebaikan manusia.⁴¹ Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, Imam Ghazali juga menjelaskan yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara`. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia.⁴²

2. Ketentuan hukum

Metode pengakuan keuntungan *Murābahah* dan pembiayaan *Murābahah* boleh dilakukan secara proporsional dan secara annuitas, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam fatwa ini.

Ketentuan hukum ini dengan jelas membolehkan metode pengakuan keuntungan *Murābahah* dilakukan secara proposional dan secara annuitas, sekaligus menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional Lembaga keuangan Syariah (LKS) harus berdasarkan ketentuan dalam menerapkan prinsip Syariah, sehingga terhindar dari pelanggaran hukum syariah.

3. Ketentuan khusus

a. Pengakuan keuntungan *Murābahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang (*al-tujjar*), yaitu secara proposional boleh dilakukan sesuai dengan *urf* (kebiasaan) yang berlaku dikalangan para pedagang.

Secara istilah, *al-urf* bermakna apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka melewati kehidupan dan mumalat mereka dengan hal itu, baik berupa perkataan, perbuatan atau hal yang ditinggalkan. Para ulama sepakat bahwa *urf* shahih dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan muamalah dan selama tidak bertentangan dengan syara`.⁴³ Perhitungan keuntungan secara proposional inilah yang dipakai oleh PT. Amarta Mikro Fintek untuk margin keuntungan *Murābahah*.

Keterangan:

AP : Angsuran pokok

⁴¹ Nasrun Hroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2010) 114

⁴²<https://uswatunanis.wordpress.com/agama/> diakses 19 Juli 2022, pukul 16.13 WIB

⁴³<http://www.rumahfiqh.com/x.php?id=1391071809%=tentang-urf-dan-tradisi.htm> diakses pada tanggal 20 Juli 2022, pukul 13.40

P : Pokok
N : Bulan angsuran
AM : Angsuran margin
Mum : Margin (%) perbulan

- b. Pengakuan keuntungan *al-tamwil bi al-Murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dilakukan secara proposional dan secara annuitas selama sesuai dengan *`urf* (kebiasaan) yang berlaku dikalangan LKS.

Metode pengakuan keuntungan yang digunakan oleh PT. Amartha Mikro Fintek adalah metode proposional, berarti PT. Amartha Mikro Fintek telah menerapkan ketentuan dalam fatwa DSN ini.

- c. Pemilihan metode pengakuan keuntungan *at-Tamwil bi al- Murābahah* pada LKS harus memperhatikan masalah LKS bagi pertumbuhan LKS yang sehat.

Dalam memilih metode pengakuan keuntungan *Murābahah* PT. Amartha Mikro Fintek Cabang Pedamaran harus berhati-hati serta memperhatikan kemaslahatan bagi semua pihak. Hal ini demi keberlangsungan dan menciptakan pertumbuhan Amartha yang sehat.

- d. Metode pengakuan keuntungan *at-Tamwil bi al- Murābahah* yang *ashlahah* dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode annuitas.

Dalam praktik perbankan, biasanya margin dihitung dengan menggunakan metode annuitas, semakin lama jangka waktu pembiayaan, maka semakin besar margin yang dikenakan kepada nasabah. Dalam ekonomi syariah, pembolehan konsep tersebut annuitas hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Setelah margin ditentukan nilai angsuran tersebut bersifat tetap dan tidak berubah.⁴⁴

Pada metode pengakuan keuntungan secara annuitas pengambilan pembiayaan *Murābahah* dilakukan dengan pembayaran angsuran tetap yang merupakan hasil dari penjumlahan harga pokok dan margin keuntungan.

⁴⁴Rizal, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporee* (Jakarta : Salamba Empat)

Kepada angsuran itu, margin yang diterima oleh LKS besar diawal kemudian semakin mengecil pada angsuran berikutnya hingga berakhirnya akad.

Metode pengakuan keuntungan secara annuitas ini digunakan oleh PT. Amarta Mikro Fintek dalam menentukan angsuran perbulan adalah metode annuitas.

Dalam LKS menggunakan metode pengakuan *at-Tamwil bi-al Murābahah* (*pembiayaan Murābahah*) tidak boleh diakui seluruhnya sebelum pengembalian piutang pembiayaan *Murābahah* berakhir/lunas dibayar.